



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT. Umur : 35 tahun, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan, Tempat kediaman di Jalan Komplek Batan Indah Blok J No. 13 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

Lawan

TERGUGAT , Umur : 36 tahun, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan, Tempat kediaman di Jalan Komplek Batan Indah Blok J No. 13 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 620/Pdt.G/2024/PN.Tng., telah mengajukan gugatan perceraian dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil di Kota Tangerang Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat di catatan sipil Tangerang Selatan dengan NIK XXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Drs. H.Dedi Budiawan, M.M.;
3. Bahwa awal mula pertemuan Pengugat dan Tergugat berawal dari perjodohan. Dimana demi membahagiakan ibu Penggugat menuruti untuk menikah dengan Tergugat. Berjalannya waktu ternyata banyak ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat sehingga pada intinya kami sepakat untuk mengakhiri hubungan Suami Istri ini, dari pada kami menyakiti satu sama lain;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Serpong Lagoon blok A7 No 9 dan selama pernikahan tersebut Penggugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Penggugat adalah karyawan swasta yang bekerja di luar kota, Pengugat pulang kerumah tiga bulan sekali dan setiap pulang sering terjadi pertengkaran yang berujung Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 7 bulan Mei Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan Tergugat jarang pulang sehingga tidak pernah ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan mulai tanggal 15 Juli 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negeri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat TERGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap **Sendiri** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan Relas panggilan untuk sidang tanggal 03 Juli 2024, dan Relas panggilan sidang tanggal 10 Juli 2024, dan Relas panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024, **sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**, sedangkan ketidakhadiran atau tidak datangnya Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian, maka pihak Tergugat tersebut dipandang tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat dan perkara diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perbaikan alamat Tergugat pada gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh Penggugat di muka persidangan telah diajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama **PENGGUGAT**, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama **TERGUGAT**, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI DITA FEBRIYANI SAFITRI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi karena adanya gugatan Perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkerja di PT. Unilever, sedangkan Tergugat bekerja di Proyek / Kontraktor sehingga tempat tugasnya berpindah-pindah sesuai proyeknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katholik pada tanggal 22 November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya dijodohkan kemudian berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Serpong Lagoon blok A7 No 9;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok walaupun sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh kedua orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada waktu didamaikan orang tua Tergugat hadir dan yang hadir Tergugat dan kedua orang tua Penggugat;

2. SAKSI RESTI MUTIARA DEWANTI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena adanya gugatan Perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkerja di PT. Unilever, sedangkan Tergugat bekerja di Proyek / Kontraktor sehingga tempat tugasnya berpindah-pindah sesuai proyeknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katholik pada tanggal 22 November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya dijodohkan kemudian berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Serpong Lagoon blok A7 No 9;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok walaupun sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh kedua orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada waktu didamaikan orang tua Tergugat hadir dan yang hadir Tergugat dan kedua orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini, selanjutnya memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah menurut agama Katolik, dihadapan pemuka agama Katolik yakni **P. Tinto Hasugian, O.Carm** pada tanggal 22 November 2019, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Agustus 2020 dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa awal mulanya rumah tangga antara Penggugat awalnya baik-baik saja dan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat adalah karyawan swasta yang bekerja di luar kota, Pengugat pulang kerumah tiga bulan sekali dan setiap pulang sering terjadi pertengkaran yang berujung Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 7 Mei 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan Tergugat jarang pulang sehingga tidak pernah ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan mulai tanggal 15 Juli 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan surat gugatan **Perceraian** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat maupun dari Relas Panggilan sidang, bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa Tergugat tinggal di Jalan Komplek Batan Indah Blok J No. 13 RT.003 RW.004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dan Relas Panggilan Sidang diterima Tergugat sendiri (yang bersangkutan), maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua serta ketiga Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan berdasarkan Relas Panggilan biasa kepada Tergugat Nomor 620/Pdt.G/2024/PN.Tng. masing-masing pertama untuk persidangan tanggal 03 Juli 2024, kedua untuk persidangan tanggal 10 Juli 2024 dan ketiga untuk persidangan tanggal 17 Juli 2024, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara perdata menganut azas **Audiet Alteram Partem** yaitu mendengar kedua belah pihak

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berimbang, namun telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk itu, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, serta pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek) maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kendati pemeriksaan dilakukan dengan di luar hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkaranya, karena menurut pasal 125 ayat (1) HIR. dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, untuk itu akan dibahas petitem-petitem gugatan dengan uraian pertimbangan berdasarkan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan seperti terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitem gugatan nomor 2 (dua) pada pokoknya menuntut untuk : "Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat TERGUGAT ", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia termasuk juga bagi Penggugat dan Tergugat, serta mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam :

- Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian;
- Pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian dapat dilakukan didepan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : sidang pengadilan negeri dan seterusnya;
- Pasal 39 ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf f disebutkan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 18 Agustus 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yakni **P. Tinto Hasugian, O.Cram.** pada tanggal 22 November 2019, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Agustus 2020, hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga dengan demikian terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat isi gugatan Penggugat di atas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu: “apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah memeriksa Saksi-Saksi termasuk keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yakni **P. Tinto Hasugian, O.Cram.** pada tanggal 22 November 2019, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Agustus 2020, (bukti P-4 dan P-5) ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat adalah karyawan swasta yang bekerja di luar kota, Pengugat pulang kerumah tiga bulan sekali dan setiap pulang sering terjadi pertengkaran yang berujung Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan Tergugat jarang pulang sehingga tidak pernah ada komunikasi yang baik kedua belah pihak dan mulai tanggal 15 Juli 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan di atas, telah ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan Tergugat jarang pulang sehingga tidak pernah ada komunikasi yang baik kedua belah pihak dan mulai tanggal 15 Juli 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi baik

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir maupun batin, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 telah memuat kaidah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ?, dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokan/pertengkaran secara terus disebabkan karena Tergugat sudah tidak member nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan Tergugat jarang pulang sehingga tidak pernah ada komunikasi yang baik kedua belah pihak dan mulai tanggal 15 Juli 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali, dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya tetap tidak bisa didamaikan lagi, dan mereka lebih memilih berpisah karena satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi. Maka berdasarkan hal

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 **gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas dan atas dasar petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 yakni untuk "Membebaskan biaya perkara menurut hukum", dan sesuai dengan tuntutan Subsidair, maka Majelis akan memperbaiki dan menambahkan akan petitum dari Penggugat dalam putusan perkara ini dengan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) / in casu putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casu perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng



Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- Bahwa pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 telah menentukan: (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Majelis dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 maka Majelis Hakim berpendapat maka tambahan petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dilakukan dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 181 HIR telah menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa petitum-petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan memperbaiki amar petitum Penggugat sesuai dengan amar putusan ini, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, akan dibebankan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian Petitum No 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ketentuan HIR dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan "Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama **P. Tinto Hasugian, O.Carm**, pada tanggal 22 November 2019 kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta perkawinan Nomor. XXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Agustus 2020,

Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Beslin Sihombing, S.H., M.H.** dan **Santosa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Tuti Wildhani Lubis, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dan telah dikirim secara elektronik sistim informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tuti Wildhani Lubis, S.H.

Rincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp	20.000,00
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	96.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)